

EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) TERHADAP ADAT DAN KEBIASAAN MASYARAKAT DI DESA ADAT MENYALI KABUPATEN BULELENG

I Putu Pradita Wiradinatha, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
detawiradinatha11@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com & putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah negara dengan kepulauannya yang besar serta beragam dengan banyak budaya, adat dan tradisi dengan berbagai bentuk. Daerah yang memiliki keunikan adat istiadatnya adalah Bali dan memiliki banyak sekali ritual adat yang berbeda-beda, namun saat ini dunia sedang dilanda pandemi Covid19 yang mengharuskan adanya PPKM, seperti di Desa Adat Menyali, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang efektivitas penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terhadap kebiasaan dan adat istiadat masyarakat serta upaya pemerintah dalam percepatan pengendalian Covid19 di desa adat Presiden Menyali, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sosiologis. Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari sumber bahan utama antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Penyakit Virus Corona 2019 dan Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Covid19 di Era Baru Kehidupan di Provinsi Bali. Serta bahan hukum penunjang yang diambil dari buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik wawancara dan teknik catat digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah pengaruh PPKM terhadap kebiasaan masyarakat di Desa Adat Menyali Kabupaten Buleleng masih sangat tidak efisien sehingga pengetatan PPKM mencakup beberapa wilayah dan kegiatan adat lainnya, dan peran pemerintah daerah pun kurang membantu dalam mengurangi dampak tersebut. Pandemi ini karena masyarakat tidak mematuhi. Himbauan pemerintah untuk menerapkan kebijakan PPKM seperti perjalanan jarak jauh mengharuskan menunjukkan kartu vaksin.

Kata Kunci: Covid-19, Efektivitas PPKM dan Masyarakat

Abstract

Indonesia is a country with a large and diverse archipelago with many cultures, customs and traditions in various forms. An area that has unique customs is Bali and has many different traditional rituals, but right now the world is being hit by the Covid19 pandemic which requires PPKM, such as in the Mengali Traditional Village, Buleleng Regency. This research aims to discuss the effectiveness of the implementation of Community Activity Restrictions (PPKM) on the habits and customs of the community as well as the government's efforts in accelerating the control of Covid19 in the traditional village of President Menyali, Buleleng Regency. This research uses empirical legal research with a sociological legal approach. The sources of legal materials for this research consist of the main sources, including the Minister of Home Affairs Regulation no. 15 of 2021 concerning the Implementation of Restrictions on Community Activities for Corona Virus Disease 2019 and Governor's Regulation No. 12 of 2021 concerning the Enforcement of Restrictions on Community Activities Covid19 in a New Era of Life in the Province of Bali. As well as supporting legal materials taken from law books and legal journals related to this research. Interview techniques and note-taking techniques were used as data collection techniques. The result of this research is that the influence of PPKM on the habits of the people in the Mengali Traditional Village, Buleleng Regency is still very inefficient so that PPKM tightening covers several areas and other customary activities, and the role of local governments is less helpful in reducing these impacts. This pandemic is because people don't obey it. The government's appeal to implement PPKM policies such as long-distance travel requires showing a vaccine card.

Keywords: Community, Covid-19 and Effectiveness of PPKM.

I. PENDAHULUAN

Covid19 adalah penyakit yang disebabkan oleh keturunan baru dari coronavirus, "CO" dari corona, virus "VI" dan penyakit "D" (penyakit). Sebelumnya, penyakit ini dikenal sebagai "2019 novel

coronavirus” atau “2019n CoV”. Virus Covid19 adalah virus baru yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan sindrom pernafasan akut parah (SARS) dan beberapa strain virus flu biasa (WHO, 2020). Penyakit ini pertama kali terdeteksi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, yang mengarah ke pandemi virus corona 2019 – 2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan wabah virus corona 2019-20 sebagai publik internasional epidemi kesehatan. Darurat (USPPI) pada 30 Januari 2020 dan pandemi pada 11 Maret 2020. Merebaknya penyakit ini sangat mengguncang masyarakat global sehingga hampir 200 negara di dunia terkena dampak virus ini, termasuk Indonesia. Berbagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 juga telah dilakukan oleh pemerintah di seluruh dunia untuk memutus mata rantai penularan virus Covid-19 yang juga dikenal dengan istilah mengurung dan menjaga jarak (Supriatna, 2020: 5).

Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020, jumlah kasus meningkat pesat, ditandai dengan 44 kasus yang dilaporkan. Dalam waktu kurang dari sebulan, epidemi menyebar ke provinsi lain di Cina, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Sampel penelitian menunjukkan etiologi virus corona baru, penyakit ini awalnya direncanakan diberi nama novel coronavirus 2019 (nCoV 2019), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020, yaitu penyakit coronavirus (COVID19) yang disebabkan oleh penyakit akut yang parah. Penyakit Coronavirus 2 Pernafasan. Virus sindrom (SARSCoV2). . Virus ini dapat ditularkan dari orang ke orang dan telah menyebar luas. Kasus terakhir pada 13 Agustus 2020, WHO mengumumkan COVID19, memiliki 20.162.474 juta kasus yang dikonfirmasi dan 737.417.000 kematian dengan tingkat kematian 3,7% secara global, sedangkan di Indonesia, 1.026.954 juta kasus diidentifikasi dengan sampel, dengan 132.138 kasus yang dikonfirmasi (+2.098) positif COVID19, sedangkan 5.968 kematian atau 4,5%. Pemerintah yang menerapkan peraturan PPKM di semua negara, saat ini sangat aktif melaksanakan berbagai kebijakan akibat pandemi Covid 19. Untuk mencegah angka positif Covid 19, pemerintah telah mengeluarkan landasan hukum untuk percepatan pemberantasan virus corona. Penyebaran Covid harus segera ditangani, mengingat diperkirakan 70% penduduk Indonesia dapat tercemar dan 1,5 juta orang Indonesia lainnya akan menggigit debu tanpa pengobatan yang instan dan sah.. Dasar hukum percepatan Dalam penanganan virus corona, pemerintah telah mengeluarkan aturan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 dengan PSBB, yang akan *Crowd blocking* dapat menjadi indikator penyebaran virus corona.

Virus covid19. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar dan memiliki keanekaragaman yang beragam. Artinya, Indonesia memiliki banyak masyarakat dengan berbagai macam adat istiadat dengan berbagai struktur. Contoh perwujudan adat di Indonesia adalah rumah adat, ritual adat, tarian, lagu, kesenian dan lainnya. Adat istiadat yang ada di Indonesia tergabung dalam budaya nasional. Salah satu daerah dengan adat istiadat yang unik adalah Bali. Sebagian besar suku Bali beragama Hindu. Adat di Bali sangat kental dengan sistem agama dan kepercayaan yang dianut oleh agama Hindu. Bali memiliki berbagai macam adat istiadat, salah satunya adalah ritual adat. Sebagian besar upacara adat di Bali dilakukan secara bersama-sama, seperti Kajeng Kliwon, Melasti, Saraswati dan lain-lain. Namun saat ini dunia sedang dilanda bencana yaitu COVID19. Adat Bali terutama masyarakat pasti terkena dampak dari pandemi Covid19 sehingga butuh banyak penyesuaian. Pandemi Covid-19 mengharuskan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk yang terkait dengan kebiasaan dan adat istiadat warga desa adat Kabupaten Buleleng. Mengingat hal tersebut, penanganan virus Covid-19 di Kabupaten Buleleng dan khususnya di Desa Adat Menyali dilakukan oleh Pecalang atau Langlang atau sebutan lain Satgas Keamanan Adat Bali (satgas) (Artadi, 2012). Mempunyai tugas dan wewenang memelihara keamanan dan ketertiban dalam rangka efisiensi masyarakat desa. Tradisi Adat berkaitan dengan ketentuan PPKM di banjar atau di wilayah desa adat Menyali, buleleng.

Beberapa penelitian mengenai regulasi yang dikeluarkan selama pandemi yang berhubungan dengan penelitian ini. Misalnya pada penelitian Yani dkk (2022) membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap upacara ngaben (Pitra Yadnya) di masa pandemic Covid-19 dan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Provinsi Bali. Dalam penelitian tersebut berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021, dan Keputusan Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis DesaAdat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 020/PHDI-Bali/III/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Upacara Panca Yadnya dan/atau Kegiatan Adat dalam Status Pandemi Covid-19 di Bali. Kemudian penelitian mengenai penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) dalam

penanggulangan wabah covid-19 di Kota Denpasar (Pujaningsih, 2020). Kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dalam masa pandemic covid-19 (Indiati, 2022). Dalam hasil penelitian Indiati menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) banyak yang kurang efektif karena masyarakat merasa bahwa belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Sehingga peneliti memutuskan untuk mengkaji efektivitas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) terhadap adat dan kebiasaan masyarakat di Desa Adat menyali Kabupaten Buleleng, dengan tujuan penelitian untuk membahas tentang efektivitas penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terhadap kebiasaan dan adat istiadat masyarakat serta upaya pemerintah dalam percepatan pengendalian Covid19 di desa adat Presiden Menyali, Kabupaten Buleleng

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang diambil dari kenyataan yang ada di masyarakat, peraturan-peraturan umum dan peran lembaga atau badan hukum dalam penerapan UU Sosial (Atmadja & Budiarta, 2018), dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan yuridis (Efendi & Ibrahim, 2016). Sumber hukum utama antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Penyakit Virus Corona 2019 dan Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Covid19 di Era Baru Kehidupan di Provinsi Bali. Serta bahan hukum penunjang yang diambil dari buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Lokasi yang dipilih penulis untuk membantu dalam pendataan adalah Desa Adat Menyali Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Metode pengumpulan dokumen yang digunakan adalah penelitian dokumenter dengan menggunakan teknik wawancara dan teknik catat. Setelah mengumpulkan data yang diperoleh dari studi lapangan atau literatur sekunder, akan dilakukan pendekatan treatment dengan cara mengumpulkan data-data khusus yang berkaitan dengan masalah yang dibahas kemudian dikoordinasikan, disinkronkan dengan data umum untuk ditarik kesimpulan dengan mengelaborasi data dengan menggunakan kata-kata yang dapat menyimpulkan semua data yang telah diperoleh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Terhadap Adat Dan Kebiasaan Masyarakat Di Desa Adat Menyali Kabupaten Buleleng

Desa adat memiliki fungsi membantu pemerintah, pemerintah Daerah & Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan pada kelancaran & aplikasi pembangunan pada segala bidang terutama pada bidang keagamaan, kebudayaan & kemasyarakatan, melaksanakan aturan adat & adat adat pada desa adat, menaruh kedudukan aturan adat terhadap hak-hak yg berafiliasi kepentingan interaksi sosial keperdataan & keagamaan, membina & menyebarkan nilai-nilai adat Bali pada rangka memperkaya, melestarikan & menyebarkan kebudayaan Nasional dalam biasanya & kebudayaan Bali dalam khususnya, menurut paras-paros salunglung sabayantaka, musyawarah buat mufakat, menjaga, memelihara & memanfaatkan kekayaan desa adat buat kesejahteraan rakyat desa adat (Dharmayudha, 2001: 10).

Akan namun Desa adat dievaluasi lebih efektif memberi pencerahan kesehatan & waspada Covid-19 pada warganya. Nantinya, desa adat diberi wewenang menggunakan petugas berdasarkan desa adat yaitu pecalang. Pecalang adalah galat satu bentuk organisasi keamanan swakarsa, dibuat sang desa adat atau desa pakraman, menggunakan maksud buat menjaga keamanan & ketertiban terkait menggunakan aplikasi pemberlakuan restriksi aktivitas rakyat & norma rakyat pada Desa Adat Menyali Kabupaten Buleleng. Petugas pula melakukan supervisi mengenai pemakaian masker, dilakukan pula supervisi tentang mobilisasi rakyat. Mobilisasi rakyat yg dimaksud merupakan rakyat yg keluar atau masuk daerah desa, lurah, atau desa adat. Dengan restriksi aktivitas mobilisasi ini tentunya bisa mencegah penularan virus ini. Pengecekan surat-surat umumnya dilakukan pada pos-pos pantau yg telah ditetapkan dan rakyat akan dihimbau buat menerangkan surat-surat kabar & akan diperiksa, selain itu pengecekan ini permanen diatur jaraknya yaitu lebih kurang satu meter sebagai akibatnya nir mengakibatkan kerumunan (Pujaningsih & Sucitawathi, 2020: 464).

Efektivitas merupakan prosedur organisasi masyarakat di masa pandemi Covid19 yang berdampak sangat besar di dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Adat Menyali Kabupaten Buleleng, terutama dalam sektor kebiasaan masyarakat adat dalam pelaksanaan upacara adat, dan ekonomi, Meski variasi kecenderungan baru telah dilakukan, penyebaran wabah Covid-19 terus merajalela. Bersamaan dengan itu, otoritas publik telah memberikan pedoman hukum yang berbeda untuk menahan dan mengalahkannya penyebaran infeksi Covid-19 (Ginting, 2016: 45).

Dengan adanya peraturan PPKM terhadap kebiasaan masyarakat di Desa Adat Menyali Kabupaten Buleleng terkait dengan aturan hukum, pada saat itu, kita harus terlebih dahulu memiliki pilihan untuk mengukur sejauh mana hukum dan ketertiban dipahami atau tidak dipahami dan dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh daerah setempat. Dengan asumsi hukum dan ketertiban dirasakan dan dipatuhi oleh daerah setempat, sebagian besar tujuannya adalah tujuan persetujuan, akan dikatakan bahwa hukum dan ketertiban telah memaksa.. Menurut Soerjono Soekanto, jika berbicara tentang faktor penegakan yang berkaitan dengan efektivitas masyarakat, ia mengatakan bahwa efektivitas suatu hukum ditentukan oleh lima faktor: hukum itu sendiri, dan faktor penegaknya: orang, sarana, atau sarana yang membentuk atau menegakkan hukum. Faktor sosial yang mendukung penegakan, yaitu faktor lingkungan dan budaya di mana hukum itu diterapkan atau diterapkan, yaitu akibat kerja, kreativitas dan rasa, didasarkan pada prakarsa manusia berserikat (Soerjono, 2008).

2. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Percepatan Penyebaran Covid-19 Terhadap Adat Dan Kebiasaan Masyarakat Di Desa Adat Menyali Kabupaten Buleleng

Gubernur Bali memutuskan Peraturan Nomor 10 Tahun 2021 mengenai Pengendalian Pencegahan Covid-19, dan Pemerintah merespon cepat menggunakan menerbitkan kebijakan bekerja menurut tempat tinggal, belajar menurut tempat tinggal, ibadah pada tempat tinggal & pakai masker. Yang lalu diikuti penetapan pandemi Covid-19 menjadi Bencana Nasional Non Alam. Ini diartikan penanganannya wajib dilaksanakan secara terpimpin sang pemerintah melalui Gugus Tugas Pencegahan pada Penanganan Covid-19 baik di tingkat sentra juga daerah. Hal ini ditimbulkan lantaran pandemi Covid-19 sudah berdampak secara multidimensional, sebagai akibatnya diperlukan kerja sama menurut semua sektor buat manunggal padu, bahu membahu, & bergotong royong dan adanya upaya-upaya pemerintah pada pencegahan guna memutus rantai penularan dan penyebaran Covid-19 pada Desa Adat Menyali Kabupaten Buleleng.

Upaya Pemerintah pada melaksanakan pencegahan & supervisi yg terpusat pada Pos Pantau Desa, Kelurahan, atau Desa Adat Menyali menggunakan melakukan kewajiban menggunakan masker keluar tempat tinggal, menjaga jeda pada melaksanakan setiap aktivitas sosial atau upacara agama, penerapan sosial distancing, patroli pengamanan lingkungan wilayahnya, & menerapkan hukuman administratif sinkron ketentuan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2020 mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Desa, Kelurahan & Desa Adat pada Pencegahan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah juga melakukan upaya yg dilakukan pada pengendalian Covid-19 melalui pengenalan & edukasi pada warga pada Desa Adat Menyali Kabupaten Buleleng, Edukasi dilakukan secara intensif pada semua warga desa istinorma Menyali kabupaten Buleleng supaya menaruh pemahaman yang shahih terkait perkara pandemi Covid-19, sebagai akibatnya warga menerima pengetahuan buat secara berdikari melakukan tindakan preventif & promotif guna mencegah penularan penyakit, dan mengurangi kecemasan hiperbola dampak keterangan nir sah dan Materi edukasi yg bisa diberikan pada pengendalian Covid-19 mencakup penyebab Covid-19 & cara pencegahannya, mengenali tanda-tanda awal penyakit & tindakan yg wajib dilakukan ketika tanda-tanda timbul, praktik PHBS misalnya praktik mencuci tangan yg sah, etika batuk, alur pelaporan & inspeksi apabila dihasilkan kecurigaan, metode edukasi yg bisa dilakukan misalnya pemasangan banner, pamflet, majalah dinding, dll pada area strategis yg gampang dicermati warga misalnya pada pintu masuk, area makan atau kantin, area istirahat, tangga dan media audio & video yg disiarkan secara berulang. SMS atau whatsapp pada warga Desa Adat Menyali Kabupaten Buleleng secara bersiklus buat mengingatkan.

Pemerintah menerapkan pedoman ini diperlukan bisa meminimalisasi risiko & efek pandemi Covid-19 dalam warga dimana masih ada potensi penularan dampak berkumpulnya poly orang pada satu lokasi. Dalam pengendalian penularan Covid-19 pemerintah menegakan aturan protokol kesehatan dalam sektor aktivitas warga guna menaikkan nomor kesembuhan & mengendalikan nomor kematian & pemulihan aneka macam aspek kehidupan sosial ekonomi secara produktif & aman.

Masyarakat umum harus menyetujui konvensi kesejahteraan dengan menggunakan cadar baik saat meninggalkan rumah, mencuci tangan di air Mengalir atau menggunakan pembersih tangan, terus membuat lubang tidak kurang dari 1 meter, selain dari area sekolah di suatu tempat di sekitar. 1,5 meter, berusaha tidak berkerumun, melakukan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), siap dianalisis oleh petugas kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan siap mengikuti sistem perawatan tambahan. Penghibur bisnis diharapkan memberikan kendaraan untuk mengendalikan Covid-19, membuat rencana untuk menjaga lubang dasar 1 meter, mencuci dan mensterilkan iklim secara menyeluruh secara berulang, memberikan atau memperkenalkan media data pada permintaan konvensi kesehatan dan mengizinkan disiplin untuk penduduk yang berada dalam bahaya penularan Covid-19. Pergub ini juga menerapkan sanksi regulasi, khusus bagi orang yang bepergian atau berolahraga di luar rumah tanpa mengenakan penutup, dikenakan sanksi berupa sanksi otoritatif sebesar Rp. 100.000 (100.000 rupiah). Untuk pelaku bisnis, direktur, koordinator, atau individu yang bertanggung jawab atas area dan kantor non-eksklusif yang tidak memberikan sarana untuk pencegahan Covid-19, mereka akan dikenakan sanksi resmi sebesar Rp. 1.000.000 (1.000.000 rupiah). Selain disiplin individu, pelaku bisnis, supervisor, koordinator, individu yang bertanggung jawab atas tempat-tempat umum dan kantor juga dapat dikenakan hukuman yang berbeda seperti yang ditentukan oleh pengaturan peraturan. Pengarahan, Pengawasan dan Penegakan dilakukan oleh Perangkat Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten melalui kegiatan presentasi, pengawasan atau pengendalian. Untuk situasi ini, TNI, POLRI, Desa Adat, perintis tegas, perintis daerah, atau Krama Bali bisa dilibatkan. Pengendalian terhadap Covid-19 pada Desa Menyali Kabupaten Buleleng sangat perlu dilakukan buat mencegah penularan Covid-19. Pemerintah juga melakukan Pengendalian menggunakan cara pemberdayaan warga buat menangani Covid-19 menggunakan menaruh posko & satgas yg ditugaskan pada pengendalian Covid-19 pada Desa Adat Menyali Kabupaten Buleleng. Dengan menaruh posko & satgas yg ditugaskan akan menciptakan desa istinorma Menyali kabupaten Buleleng sebagai tertib & mematuhi protokol kesehatan. Penyebaran virus Covid-19 bisa diatasi melalui pengendalian menurut satgas setempat yg berada pada Desa Adat Menyali Kabupaten Buleleng.

Otoritas publik melakukan berbagai upaya untuk mengelola masalah Covid-19 dengan tujuan agar tidak ada lonjakan dan perluasan masalah. Pemerintah sedang mempercepat program inokulasi agar resistensi bersama atau kekebalan kelompok cepat tercapai, dengan alasan bahwa imunisasi memegang peranan penting dalam menangani percepatan peningkatan penyebaran Covid-19 dan pemulihan keuangan publik. Saat ini program imunisasi telah mencapai 66,5 juta inokulasi, terdiri dari porsi primer 46,7 juta dan porsi kedua 19,8 juta dosis.

Selain itu, otoritas publik juga berkewajiban untuk melakukan upaya percepatan penyebaran Covid-19, khususnya peningkatan 3M, khususnya penggunaan selimut, yang penting untuk terus digenjut dan dijunjung dengan Program Pembagian Masker. Kedua, untuk mendorong percepatan peningkatan inokulasi di daerah-daerah dengan Kasus Aktif tertinggi, Kementerian Kesehatan akan memberdayakan penyebaran dan penyediaan imunisasi ke kabupaten-kabupaten. Ketiga, pada aplikasi 3T, Pengujian harus ditingkatkan (fokus yang disinkronkan di InMendagri), Tracing menggunakan peningkatan Tracer dan Digital Tracing. Selain itu, yang keempat adalah pengerjaan di hilir memanfaatkan pengendalian BOR, kemudian, pada saat itu, kabupaten-kabupaten yang memanfaatkan BOR tinggi diharapkan membangun perubahan TT untuk Covid-19, dan menambah kantor-kantor kurungan. melalui transformasi TT di klinik kesehatan, dan penataan kantor separasi. Untuk mengatasi masalah oksigen dan resep, Pemerintah telah membantu penanganan melalui Satgas dan juga telah bekerja dengan impor jika diperlukan.

Imunisasi Covid-19 merupakan “senjata” kuat untuk memerangi infeksi endemik yang dibawa oleh Virus Corona. Orang-orang tertentu mungkin enggan atau ragu-ragu untuk diimunisasi sebagai akibat dari potensi efek sekunder yang dapat ditimbulkannya. Namun, Covid-19 juga memiliki pertaruhan kesehatan yang lebih berbahaya dan merugikan daripada hasil imunisasi. Sesuai Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), antibodi Covid-19 resmi dan disetujui untuk digunakan telah melalui semua tahap untuk menjamin kesejahteraan, kecukupan dan kualitas. WHO memperingatkan bahwa semua obat dan antibodi pasti memiliki kemungkinan efek insidental. Secara umum, gejala antibodi Covid-19 bersifat lembut. Setiap individu yang mendapatkan imunisasi Covid-19 akan mendapatkan banyak keuntungan, salah satunya adalah berkurangnya resiko menghadapi efek

samping ekstrim dari Covid-19. Inokulasi mungkin merupakan langkah terbaik untuk mengelola peningkatan kecepatan penyebaran Covid-19.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian diatas dapat ditarik simpulan bahwa pemerintah dalam melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terhadap adat dan masyarakat di Desa Adat Menyali Kabupaten Buleleng, juga harus memperhatikan masyarakat yang terkena dampak Covid19 dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang berada di Desa Adat Menyali Kabupaten Buleleng. Bantuan yang diberikan dapat berupa sembako, masker, serta memberikan sumbangan berupa uang untuk menstabilkan perekonomian kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid19 di Desa Adat Menyali Kabupaten Buleleng. Aparat masyarakat melakukan pelaksanaan pembatasan pergerakan daerah (PPKM) dipandang kota adat karena dilihat dari latihan daerah di luar rumah berjalan sesuai harapan sehingga membuat khawatir dari berbagai perkumpulan akibat pandemi Covid-19. Petugas juga melakukan pengawasan tentang pemakaian masker, dilakukan juga pengawasan mengenai mobilisasi masyarakat. Mobilisasi masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang keluar atau masuk wilayah desa, lurah, atau desa adat. Mobilisasi masyarakat juga menjadi salah satu indikator penularan Covid-19 saat masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Setiap masyarakat yang pergi ke luar kota harus memiliki tujuan yang jelas, dan surat keterangan kerja atau surat harus menyatakan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan mendesak untuk meninggalkan rumah. Masyarakat akan disaring untuk dokumen pendukung mobilisasi. Tanpa tujuan yang jelas, masyarakat akan diminta untuk pulang kampung. Jelas, dengan membatasi latihan berkumpul ini, kita dapat mencegah penyebaran infeksi ini. Melihat surat-surat yang biasanya disampaikan di posko-posko yang telah ditetapkan dan masyarakat akan dihimbau untuk menunjukkan surat pernyataan dan akan dianalisa, selain itu pemeriksaan ini masih dijauhkan sekitar satu meter agar tidak menimbulkan gerombolan. Pemerintah juga harus melakukan upaya percepatan penyebaran Covid19, tepatnya Peningkatan 3M, khususnya memakai penutup kepala, harus terus diberdayakan, dan dijunjung tinggi melalui Program Pembagian Masker. Kedua, untuk mendukung percepatan peningkatan inokulasi di daerah dengan Kasus Aktif terbanyak, Kementerian Kesehatan akan memberdayakan sosialisasi dan penyediaan imunisasi ke daerah-daerah. Ketiga, dalam pelaksanaan 3T, Pengujian harus ditingkatkan (sesuai dengan tujuan di Kementerian Dalam Negeri), Tracing dengan memperluas Tracer dan Digital Tracing. Selanjutnya yang keempat adalah upaya hilirisasi dengan pengendalian BOR, maka pada saat itu daerah dengan BOR tinggi harus membangun TT perubahan untuk Covid19, serta menambah kantor separasi..Di daerah dengan angka kasus tinggi, akan dilakukan percepatan vaksinasi, dan peningkatan kapasitas TT untuk Covid19 melalui konversi TT di RS, serta penyediaan fasilitas isolasi. Pemerintah mengkoordinasikan kerja satgas untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan obat-obatan serta memfasilitasi impor bila diperlukan.

2. *Saran*

Setelah dilakukan pembahasan-pembahasan diatas, maka peneliti memiliki saran. Pertama, bagi Masyarakat, dibutuhkan supaya mematuhi himbauan menurut pemerintah pada melaksanakan kebijakan PPKM, lantaran kiprah rakyat sangat diharapkan demi membantu pemerintah buat mengurangi efek menurut pandemi Covid-19 ini menggunakan cara misalnya waktu keluar tempat tinggal atau berbicara menggunakan orang lain permanen menggunakan masker, rajin mencuci tangan, & waktu melakukan bepergian jeda jauh wajib menerangkan kartu vaksin PCR atau antigen. Kemudian yang kedua, Bagi Pemerintah, dibutuhkan di masa pandemi Covid-19 kiprah pemerintah pada menegakkan peraturan penerapan pemberlakuan restriksi aktivitas rakyat (PPKM) sangatlah krusial menjadi wahana atau wadah organisasi atau atau menjadi penyelenggara Negara. Selain itu jua diharapkan pemerhatian terhadap rakyat mengenai masalah-masalah aturan yg terdapat pada pada rakyat Seperti yg terjadi dalam waktu ini banyaknya tindakan rakyat yg merugikan seluruh pihak & pemerintah seharusnya lebih selektif pada menjalankan suatu anggaran & menindak tegas & bisa menaruh efek positif bagi rakyat.

DAFTAR BACAAN

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: PT. Citra Intrans Selaras.
Artadi, I. K. (2012). *Hukum Adat Bali : Dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar : Pustaka Bali Post.

- Dharmayudha, I. M. S. (2001). *Desa adat : kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali*. Denpasar: Indonesia.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Kencana, Jakarta.
- Ginting, S. B. (2016). Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Good Governance di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol.14(1).
- Indiati. (2022). Kebijakan Pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah*, Vol.6(2).
- Pujaningsih, N. N., & Sucitawathi, I. G. A. A. D. (2020). Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.6(3).
- Soerjono, S. (2008). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta : UI Press.
- Supriatna, E. (2020). Wabah Coronavirus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Sosial & Budaya*, Vol.7(6).
- Yani, N. K. M., Sugiarta, I. N. G., & Sudibya, D. G. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Upacara Ngaben (Pitra Yadnya) di Masa Pandemi Covid-19 dan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Bali. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.3(1).